



P U T U S A N
Nomor: 45/PID.SUS/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

I. Nama lengkap : SUHARYADI als AKANG bin AMIR
SUHARDI (alm);
Tempat lahir : Madiun;
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 17 Juli 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cendana Blok J Komplek Borneo Indah
No.31 RT 01 RW 01 Kelurahan Landasan Ulin
Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota
Banjarbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 22
Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013 ;

Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan
Penahanan oleh :

⇒ Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2013 s/d tanggal 12
Desember 2013;

⇒ Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13
Desember 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 20 Februari 2014 ;

⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ;

⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 28 Maret 2014 ;

⇒ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 29 Maret 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014 ;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ABDUL HAMID,SH,MH dan rekan, advokat / Pengacara, dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarbaru, yang beralamat di Jalan Salak No.44 Banjarbaru, berdasarkan surat penetapan, tanggal 12 Maret 2014 Nomor :7/Pen.Pid/2014/PN.Bjb ;

II. Nama lengkap : ANANG KOSIM als ANANG bin MAHYUDIN;

Tempat lahir : Gambut ;

Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 5 Februari 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pramuka Km.06 Dharma Budi RT 022 RW03
Kel. Pemurus Luar Kec. Banjar Timur Kota
Banjarmasin ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013 ;

Terdakwa ditahan dengan tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

⇒ Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2013 s/d tanggal 12 Desember 2013;

⇒ Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014 ;

⇒ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 20 Februari 2014 ;

⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2014 s/d tanggal 10 Maret 2014 ;

⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 28 Maret 2014 ;

⇒ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 29 Maret 2014 s/d tanggal 27 Mei 2014 ;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum bernama THAMRIN DJON,SH dan HM MUCHTAR,SH, Advokat, Konsultan Hukum dan Penasihat Hukum pada Kantor Pelayanan Hukum THAMRIN DJON,SH & Rekan, Jl. Bangau Putih RT.06 No.68 Beruntung Jaya Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 5 maret 2014 dengan nomor register : 5/ Pen.Pid/2014/PN.Bjb ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru No.45/Pid.Sus/2014/PN.Bjb tanggal 27 Februari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.45/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tanggal 27 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG : PDM-17/BB/Euh.2/ 02/ 2014, tanggal 26 Februari 2014 ;

Setelah mendengar di persidangan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG Bin AMIR SUHARDI (Alm) dan terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG Bin MAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG Bin AMIR SUHARDI (Alm) dan terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG Bin MAHYUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam silver;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat kotor 5,02 gram dan berat bersih 4,95 gram;
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) unit HP Merk Mito warna hitam;

Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Surat ketetapan Pajak Sepeda motor Yamaha Scooter warna perak No.Pol DA 6453 BL An. Istiqomah ;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Scooter warna perak No.Pol DA 6453 BL;

Dikembalikan kepada terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG Bin MAHYUDIN.

4 Membebaskan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I yang diajukan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan memohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar pernyataan secara lisan di persidangan yang disampaikan oleh Terdakwa I pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai anak dan isteri serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi di kemudian hari ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II yang diajukan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa II Anang Kosim alias Anang bin Mahyudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua;
- 2 membebaskan Terdakwa II dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ;
- 3 Merehabilitasi harkat dan martabat Terdakwa II sebagaimana layaknya ;
- 4 Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada negara, barang bukti menurut hukum ;

Dan atau setidaknya-tidaknya menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya yang tidak merugikan Terdakwa II (ex aequo et bono) ;

Setelah mendengar pernyataan secara lisan di persidangan yang disampaikan oleh Terdakwa II pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa mempunyai anak dan isteri serta telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Pledoi para terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya tanggal 16 April 2014;

Setelah mendengar pula tanggapan para terdakwa (Duplik) atas Replik Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan oleh para terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG : PDM-17/BB/Euh.2/ 02/ 2014, tanggal 26 Februari 2014 , Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG Bin AMIR SUHARDI (Alm), terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG Bin MAHYUDIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. ARSADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2013, bertempat di Jl. A. Yani km.18 depan Komplek Kota Citra Graha Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,95 gram (empat koma sembilan puluh lima gram), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013 sekira pukul 17.00 Wita saksi M. THORIQUURRAHMAN menelpon terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG dan berkata “mau pesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong, berapa harganya” dan dijawab terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG “tidak tahu, saya tanyakan dulu” kemudian handphone terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG matikan;
- Bahwa kemudian terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG menelpon terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG dan berkata “ Nang, ada yang mau nukar sabu adakah”, kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG berkata “berapa”, dan dijawab terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG “sekantong”, kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANANG berkata “kaina kutelponkan dulu (nanti saya telponkan dulu), selanjutnya terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG menelpon saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT dan menanyakan “adakah barang sekantong, kalau ada berapa”, kemudian saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT menjawab “ada harganya Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG berkata “saya jual 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT bilang “aku minta Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG menelpon terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG dan berkata “harganya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)”, kemudian terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG berkata “kemana kita ketemuan” dan terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG menjawab “ikam ke Banjar haja (kamu ke Banjar saja)”, selanjutnya terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG menelpon saksi M. THORIQUURRAHMAN dan berkata “harganya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), mau tidak kalau ke Banjar”, kemudian saksi M. THORIQUURRAHMAN bilang “tidak mau, di Liang Anggang saja, kemudian terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG menelpon terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG dan berkata “orangnya yang mau nukar kada mau ke Banjar (orang yang mau beli tidak mau ke Banjar)”, kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG berkata “kaina kupadahakan orangnya dulu (nanti ku bilang orangnya dulu)”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG menelpon saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT dan berkata “orang yang mau nukar kada mau ke Banjar, akunlah mengantar ke Liang anggung (orang yang mau beli tidak mau ke Banjar, mau ga mengantar ke Liang Anggang”, dan saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT menjawab “akun aja (mau saja), kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG menelpon terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG dan janji ketemu di Liang Anggang, selanjutnya terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG menelpon saksi M. THORIQURRAHMAN dan janji akan menjemput terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG di Mandala mini market Liang Anggang;
- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 22 November 2013 sekira pukul 19.00 Wita saksi M. THORIQURRAHMAN bersama saksi SUMARJONO HADI menjemput terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG di depan mini market mandala liang anggung sementara saksi RIZANUL IKHSAN bersama anggota Polres Banjarbaru lainnya memonitor atau membuntuti dari belakang;
- Bahwa sesampainya di Jl.A.Yani Km.18 depan Komplek Kota Citra Graha Kel.Landasan Ulin Barat Kec.Liang anggung Kota Banjarbaru terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG bilang kalau dia melihat temannya terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG, kemudian terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG dan saksi SUMARJONO HADI mendatangi sdr. ANANG KOSIM, selanjutnya saksi SUMARJONO HADI , terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG dan terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG berbincang-bincang, sementara saksi M. THORIQURRAHMAN menunggu di dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, sedangkan saksi RIZANUL IKHSAN menunggu atau memonitor tidak jauh dari tempat saksi M. THORIQUURRAHMAN parkir mobil;

- Bahwa sambil menunggu saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT datang, terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG bilang sama terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG “mana uangnya” dan dijawab sama terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG “itu dibawa orangnya yang di dalam mobil”, kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT, selanjutnya terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG mendatangi saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT, kemudian saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT serahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik hitam kepada terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG, setelah diterima oleh terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG, kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG masuk kedalam mobil dan duduk di depan di samping saksi M. THORIQUURRAHMAN, kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik hitam kepada saksi M. THORIQUURRAHMAN, kemudian saksi M. THORIQUURRAHMAN menangkap terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG, sedangkan saksi SUMARJONO HADI, saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota lainnya menangkap terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG dan saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT, setelah itu I SUHARIYADI Als AKANG, terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG dan saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru;
- Selanjutnya 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disisihkan menjadi 1 (satu) paket dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 9162/2013/NNF untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 7650/NNF/2013, tanggal 29 Nopember 2013, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG, terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG dan saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG Bin AMIR SUHARDI (Alm), terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG Bin MAHYUDIN bersama dengan saksi saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT Bin M. ARSADI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2013, bertempat di Jl. A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani km.18 depan Komplek Kota Citra Graha Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 4,95 gram (empat koma sembilan puluh lima gram), perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013 sekira pukul 17.00 Wita saksi M. THORIQUURRAHMAN menelpon terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG dan berkata "mau pesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong, berapa harganya" dan dijawab terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG "tidak tahu, saya tanyakan dulu" kemudian handphone terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG matikan;
- Bahwa kemudian terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG menelpon terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG dan berkata " Nang, ada yang mau nukar sabu adakah", kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG berkata "berapa", dan dijawab terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG "sekantong", kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG berkata "kaina kutelponkan dulu (nanti saya telponkan dulu), selanjutnya terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG menelpon saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT dan menanyakan "adakah barang sekantong, kalau ada berapa", kemudian saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT menjawab "ada harganya Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG berkata “saya jual 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT bilang “aku minta Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG menelpon terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG dan berkata “harganya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah)”, kemudian terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG berkata “kemana kita ketemuan” dan terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG menjawab “ikam ke Banjar haja (kamu ke Banjar saja)”, selanjutnya terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG menelpon saksi M. THORIQUURRAHMAN dan berkata “harganya Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), mau tidak kalau ke Banjar”, kemudian saksi M. THORIQUURRAHMAN bilang “tidak mau, di Liang Anggang saja, kemudian terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG menelpon terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG dan berkata “orangnya yang mau nukar kada mau ke Banjar (orang yang mau beli tidak mau ke Banjar)”, kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG berkata “kaina kupadahakan orangnya dulu (nanti ku bilang orangnya dulu)”;
- Bahwa kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG menelpon saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT dan berkata “orang yang mau nukar kada mau ke Banjar, akunlah mengantar ke Liang anggang (orang yang mau beli tidak mau ke Banjar, mau ga mengantar ke Liang Anggang”, dan saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT menjawab “akun aja (mau saja), kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG menelpon terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARIYADI Als AKANG dan janji ketemu di Liang Anggang, selanjutnya terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG menelpon saksi M. THORIQUURRAHMAN dan janji akan menjemput terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG di Mandala mini market Liang Anggang;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013 sekira pukul 19.00 Wita saksi M. THORIQUURRAHMAN bersama saksi SUMARJONO HADI menjemput terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG di depan mini market mandala liang anggang sementara saksi RIZANUL IKHSAN bersama anggota Polres Banjarbaru lainnya memonitor atau membuntuti dari belakang;
- Bahwa sesampainya di Jl.A.Yani Km.18 depan Komplek Kota Citra Graha Kel.Landasan Ulin Barat Kec.Liang anggang Kota Banjarbaru terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG bilang kalau dia melihat temannya terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG, kemudian terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG dan saksi SUMARJONO HADI mendatangi sdr. ANANG KOSIM, selanjutnya saksi SUMARJONO HADI, terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG dan terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG berbincang-bincang, sementara saksi M. THORIQUURRAHMAN menunggu di dalam mobil, sedangkan saksi RIZANUL IKHSAN menunggu atau memonitor tidak jauh dari tempat saksi M. THORIQUURRAHMAN parkir mobil;
- Bahwa sambil menunggu saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT datang, terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG bilang sama terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG "mana uangnya" dan dijawab sama terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG "itu dibawa orangnya yang di dalam mobil", kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian datang saksi NOOR HIDAYAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DAYAT, selanjutnya terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG mendatangi saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT, kemudian saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT serahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik hitam kepada terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG, setelah diterima oleh terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG, kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG masuk kedalam mobil dan duduk di depan di samping saksi M. THORIQURRAHMAN, kemudian terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik hitam kepada saksi M. THORIQURRAHMAN, kemudian saksi M. THORIQURRAHMAN menangkap terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG, sedangkan saksi SUMARJONO HADI, saksi RIZANUL IKHSAN dan anggota lainnya menangkap terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG dan saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT, setelah itu I SUHARIYADI Als AKANG, terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG dan saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru;

- Selanjutnya 1 (satu) lembar plastik klip yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disisihkan menjadi 1 (satu) paket dengan nomor 9162/2013/NNF untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 7650/NNF/2013, tanggal 29 Nopember 2013, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa I SUHARIYADI Als AKANG, terdakwa II ANANG KOSIM Als ANANG dan saksi NOOR HIDAYAT Als DAYAT di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, para terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan dan para terdakwa masing-masing melalui Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi M. THORIQURRAHMAN ;

- ⇒ Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru dari Satres Narkoba ;
- ⇒ Bahwa saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Liang Anggang Banjarbaru yang dilakukan oleh orang bernama Suharyadi als Akang ;
- ⇒ Bahwa atas dasar informasin tersebut, saksi dan rekan-rekannya melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu-sabu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada Hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi menelpon terdakwa Suharyadi als Akang dengan maksud untuk memesan sabu-sabu sebanyak satu kantong ;
- ⇒ Bahwa telepon saksi tersebut disambut oleh Terdakwa Suharyadi als Akang, saat itu saksi memesan untuk dibeli satu kantong sabu-sabu dan menanyakan pula berapa harga untuk pesanan itu ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa Suharyadi als Akang menjawab tidak mengetahui harganya, dan mengatakan akan menanyakannya dulu, dan setelah itu handphonenya dimatikan ;
- ⇒ Bahwa beberapa saat setelah itu, Terdakwa Suharyadi als Akang menelpon saksi, dan saat itu terdakwa Suharyadi als Akang mengatakan harga untuk satu kantong sabu-sabu adalah Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) ;
- ⇒ Bahwa saat itu terdakwa Suharyadi als Akang menanyakan kepada saksi apakah mau untuk ke banjar atau tidak, dan saksi menjawab tidak mau kecuali di Liang Anggang ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa Suharyadi als Akang menelpon saksi kembali, kemudian saksi berjanji untuk menjemput Terdakwa di mini market Mandala di daerah Liang Anggang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi dengan rekannya bernama Sumarjono Hadi pada pukul 19.00 Wita, menjemput Terdakwa Suharyadi als Akang di mini market Mandala dengan menggunakan mobil milik saksi, selanjutnya bertiga pergi menuju Jl. A.Yani Km 18 depan Kota Citra Graha ;
- ⇒ Bahwa di depan Kota Citra Graha sudah ada Terdakwa Anang Kosim menunggunya, selanjutnya Terdakwa Suharyadi als Akang dan saksi Sumarjono Hadi mendatangi Anang Kosim, sedangkan saksi hanya menunggu di dalam mobil ;
- ⇒ Bahwa kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor mendatangi Terdakwa Anang Kosim lalu menyerahkan sesuatu bungkus kepada Anang Kosim, setelah itu Terdakwa Anang Kosim menerima bungkus tersebut lalu mendatangi mobil saksi dan masuk ke dalam mobil saksi sambil membawa bungkus tersebut ;
- ⇒ Bahwa setelah Terdakwa Anang Kosim masuk mobil saksi, saat itu dia menyerahkan bungkus plastik warna Hitam, lalu membukanya dan terlihat satu satu bungkus plastik klip berisi sabu-sabu, kemudian bungkus tersebut diserahkan kepada saksi, dan saat itulah Terdakwa Anang Kosim ditangkap oleh saksi ;
- ⇒ Bahwa setelah saksi menangkap Anang Kosim di dalam mobil, selanjutnya saksi memberitahu kepada rekan-rekannya dari Polres Banjarbaru yang ada disekitar tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian perkara, kemudian rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa Suharyadi dan laki-laki yang datang mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa Anang Kosim ;
⇒ Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa Suharyadi als Akang membenarkannya, sedangkan Terdakwa Anang Kosim membantahkan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu yang membuka bungkus plastik berisi sabu-sabu di dalam mobil bukan Terdakwa tetapi dibuka oleh saksi ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa Anang Kosim tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

2. Saksi SUMARJONO HADI ;

⇒ Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru dari Satres Narkoba ;

⇒ Bahwa saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu di daerah Liang Anggang Banjarbaru yang dilakukan oleh orang bernama Suharyadi als Akang ;

⇒ Bahwa atas dasar informasi tersebut, saksi dan rekan-rekannya melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu-sabu ;

⇒ Bahwa pada Hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi THORIQUURRAHMAN menelpon terdakwa Suharyadi als Akang dengan maksud untuk memesan sabu-sabu sebanyak satu kantong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa telepon saksi tersebut disambut oleh Terdakwa Suharyadi als Akang, saat itu saksi THORIQURRAHMAN memesan untuk dibeli satu kantong sabu-sabu dan menanyakan pula berapa harga untuk pesanan itu ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa Suharyadi als Akang menjawab tidak mengetahui harganya, dan mengatakan akan menanyakannya dulu, dan setelah itu handphonenya dimatikan ;
- ⇒ Bahwa beberapa saat setelah itu, Terdakwa Suharyadi als Akang menelpon saksi THORIQURRAHMAN, dan saat itu terdakwa Suharyadi als Akang mengatakan harga untuk satu kantong sabu-sabu adalah Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) ;
- ⇒ Bahwa saat itu terdakwa Suharyadi als Akang menanyakan kepada saksi THORIQURRAHMAN apakah mau untuk ke banjar atau tidak, dan saksi THORIQURRAHMAN menjawab tidak mau kecuali di Liang Anggang ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa Suharyadi als Akang menelpon saksi THORIQURRAHMAN kembali, kemudian saksi THORIQURRAHMAN berjanji untuk menjemput Terdakwa di mini market Mandala di daerah Liang Anggang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi dengan rekannya bernama THORIQUURRAHMAN pada pukul 19.00 Wita, menjemput Terdakwa Suharyadi als Akang di mini market Mandala dengan menggunakan mobil, selanjutnya dari tempat itu saksi, THORIQUURRAHMAN, dan Terdakwa Suharyadi pergi menuju Jl. A.Yani Km 18 depan Kota Citra Graha ;

⇒ Bahwa di depan Kota Citra Graha sudah ada Terdakwa Anang Kosim menunggunya, selanjutnya Terdakwa Suharyadi als Akang dan saksi mendatangi Anang Kosim, sedangkan saksi THORIQUURRAHMAN hanya menunggu di dalam mobil ;

⇒ Bahwa kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor mendatangi Terdakwa Anang Kosim lalu menyerahkan sesuatu bungkus kepada Anang Kosim, setelah itu Terdakwa Anang Kosim menerima bungkus tersebut lalu mendatangi mobil yang di dalamnya ada saksi THORIQUURRAHMAN dan masuk ke dalam mobil tersebut sambil membawa bungkus tersebut ;

⇒ Bahwa beberapa saat kemudian, saksi THORIQUURRAHMAN memberitahu kepada saksi kalau Terdakwa Anang Kosim sudah ditangkap di dalam mobil, setelah itu saksi dan rekan-rekannya dari Polres Banjarbaru yang ada disekitar tempat kejadian perkara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa Suharyadi dan laki-laki yang datang
mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa Anang Kosim ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang
diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa
menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi RIZANUL IKHSAN ;

⇒ Bahwa saksi adalah anggota Polres Banjarbaru dari Satres
Narkoba ;

⇒ Bahwa saksi dan rekan mendapatkan informasi dari
masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba
jenis sabu-sabu di daerah Liang Anggang Banjarbaru yang
dilakukan oleh orang bernama Suharyadi als Akang ;

⇒ Bahwa atas dasar informasi tersebut, saksi
THORIQURRAHMAN dan SUMARJONO HADI
melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu-sabu ;

⇒ Bahwa pada Hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013
sekitar pukul 17.00 Wita, saksi THORIQURRAHMAN
menelpon terdakwa Suharyadi als Akang dengan maksud
untuk memesan sabu-sabu sebanyak satu kantong ;

⇒ Bahwa telepon saksi THORIQURRAHMAN tersebut
disambut oleh Terdakwa Suharyadi als Akang, saat itu
saksi THORIQURRAHMAN memesan untuk dibelikan
satu kantong sabu-sabu dan menanyakan pula berapa
harga untuk pesanan itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Terdakwa Suharyadi als Akang menjawab tidak mengetahui harganya, dan mengatakan akan menanyakannya dulu, dan setelah itu handphonenya dimatikan ;

⇒ Bahwa beberapa saat setelah itu, Terdakwa Suharyadi als Akang menelpon saksi THORIQURRAHMAN, dan saat itu terdakwa Suharyadi als Akang mengatakan harga untuk satu kantong sabu-sabu adalah Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) ;

⇒ Bahwa saat itu terdakwa Suharyadi als Akang menanyakan kepada saksi THORIQURRAHMAN apakah mau untuk ke banjar atau tidak, dan saksi THORIQURRAHMAN menjawab tidak mau kecuali di Liang Anggang ;

⇒ Bahwa Terdakwa Suharyadi als Akang menelpon saksi THORIQURRAHMAN kembali, kemudian saksi THORIQURRAHMAN berjanji untuk menjemput Terdakwa di mini market Mandala di daerah Liang Anggang ;

⇒ Bahwa saksi THORIQURRAHMAN dengan SUMARJONO HADI pada pukul 19.00 Wita, menjemput Terdakwa Suharyadi als Akang di mini market Mandala dengan menggunakan mobil, selanjutnya dari tempat itu SUMARJONO HADI, THORIQURRAHMAN , dan Terdakwa Suharyadi pergi menuju Jl. A.Yani Km 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Kota Citra Graha, sedangkan saksi mengikutinya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor ;

⇒ Bahwa di depan Kota Citra Graha sudah ada Terdakwa Anang Kosim menunggunya, selanjutnya Terdakwa Suharyadi als Akang dan SUMARJONO HADI mendatangi Anang Kosim, sedangkan saksi THORIQUURRAHMAN hanya menunggu di dalam mobil ;

⇒ Bahwa kemudian datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor mendatangi Terdakwa Anang Kosim lalu menyerahkan sesuatu bungkusan kepada Anang Kosim, setelah itu Terdakwa Anang Kosim menerima bungkusan tersebut lalu mendatangi mobil yang di dalamnya ada saksi THORIQUURRAHMAN dan masuk ke dalam mobil tersebut sambil membawa bungkusan tersebut ;

⇒ Bahwa beberapa saat kemudian, saksi THORIQUURRAHMAN memberitahu kepada saksi kalau Terdakwa Anang Kosim sudah ditangkap di dalam mobil, setelah itu saksi dan rekan-rekannya dari Polres Banjarbaru yang ada disekitar tempat kejadian perkara, menangkap Terdakwa Suharyadi dan laki-laki yang datang mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa Anang Kosim ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi NOOR HIDAYAT als DAYAT als AYAT bin M. ARSADI ;

⇒ Bahwa pada Hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, saksi menerima telepon dari Terdakwa Anang Kosim yang menanyakan apakah saksi punya satu kantong sabu-sabu dan berapa harganya ;

⇒ Bahwa saksi menjawab pertanyaan Terdakwa Anang Kosim tersebut dengan mengatakan saksi memiliki sabu-sabu tersebut dan mengatakan harga satu kantongnya adalah Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

⇒ Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi tentang ada orang yang memesan sabu-sabu sebanyak satu kantong dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta Rupiah), saat itu Terdakwa Anang Kosim mengatakan keuntungan yang Rp.250.000,- dapat dibagi untuk saksi Rp.100.000,- dan Terdakwa Rp.150.000,- ;

⇒ Bahwa saksi menyetujui tawaran Terdakwa Anang Kosim tersebut, dan berjanji untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut ke daerah Liang Anggang ;

⇒ Bahwa saksi mendapatkan sabu-sabu sebanyak satu kantong tersebut dari orang yang bernama Budi dan Amat di daerah Sungai Baru Banjarmasin ;

⇒ Bahwa setelah saksi mendapatkan sabu-sabu sebanyak satu kantong yang dibungkus dengan plastik warna Hitam, saksi pergi ke daerah Liang Anggang dengan menggunakan sepeda motor, dan di tengah perjalanan saksi mendapat telepon kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anang Kosim menunggu di depan Kota Citra
Km.18 Banjarbaru ;

- ⇒ Bahwa ketika saksi sampai di depan Kota Citra, saksi kemudian menyerahkan satu kantong sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Anang Kosim ;
- ⇒ Bahwa saksi melihat Terdakwa Anang Kosim masuk ke dalam sebuah mobil, namun beberapa saat setelah itu saksi ditangkap oleh beberapa orang di tempat kejadian yang mengaku dari Polres Banjarbaru ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa Anang Kosim sebelumnya sudah pernah membeli sabu-sabu dari saksi ;
- ⇒ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Keterangan Terdakwa SUHARYADI Als AKANG Bin AMIR SUHARDI (alm) ;

- ⇒ Bahwa pada Hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mau memesan sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa atas pesanan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa Anang Kosim melalui telepon apakah dia memiliki sabu-sabu sebanyak satu kantong seperti yang dipesan oleh orang itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa Anang Kosim mengatakan ada memiliki sabu-sabu tersebut dan mengatakan harga satu kantongnya adalah Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa Anang Kosim meminta supaya pembelinya dibawa ke Banjarmasin, tetapi Terdakwa Suharyadi als Akang mengatakan kalau pembelinya hanya mau menunggu di daerah Banjarbaru yaitu di Liang Anggang;
- ⇒ Bahwa Terdakwa Anang Kosim menyetujui permintaan tersebut dan berjanji untuk bertemu di Liang Anggang ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa Suharyadi als Akang dijemput oleh pembeli sabu-sabu di depan mini market Mandala Liang Anggang dengan menggunakan mobil, selanjutnya mereka pergi ke depan Kota Citra Km.18 untuk menemui Terdakwa Anang Kosim ;
- ⇒ Bahwa ketika Terdakwa Suharyadi als Akang dan pembeli sabu-sabu tersebut tiba di depan Kota Citra Km.18, di sana sudah ada Terdakwa Anang Kosim menunggunya ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa dan temannya si pembeli turun dari mobil untuk menemui Anang Kosim, sedangkan pembeli satunya tetap menunggu di dalam mobil ;
- ⇒ Bahwa setelah itu, ada seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor mendatangi Anang Kosim dan menyerahkan bungkus dari plastik Hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah terdakwa Anang Kosim mengambil bungkusannya tersebut lalu berjalan menuju mobil si pembeli dan masuk ke dalam mobil tersebut ;
- ⇒ Bahwa beberapa saat setelah Anang Kosim masuk ke mobil tersebut, Terdakwa dan laki-laki yang menyerahkan bungkusannya plastik Hitam tersebut ditangkap oleh orang-orang yang mengaku dari Polres Banjarbaru ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengetahui kalau plastik Hitam yang diserahkan oleh laki-laki tersebut kepada Anang Kosim adalah sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap, sudah sering menggunakan sabu-sabu diantaranya pernah melakukan bersama-sama dengan Anang Kosim ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

II. Terdakwa ANANG KOSIM als ANANG bin MAHYUDIN ;

- ⇒ Bahwa pada Hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa ditelepon oleh SUHARYADI als AKANG yang mengatakan seseorang mau memesan sabu-sabu sebanyak satu kantong ;
- ⇒ Bahwa atas pesanan tersebut, Terdakwa menanyakan kepada AYAT melalui telepon apakah dia memiliki sabu-sabu sebanyak satu kantong seperti yang dipesankan oleh SUHARYADI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa AYAT mengatakan ada memiliki sabu-sabu tersebut dan mengatakan harga satu kantongnya adalah Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa Anang Kosim mengatakan kepada SUHARYADI als AKANG tentang harga satu kantong sabu-sabu tersebut adalah Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) dan meminta pembelinya untuk datang ke Banjarmasin tetapi SUHARYADI mengatakan pembelinya tidak mau dan akan menunggu di Liang Anggang ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa Anang Kosim menyetujui permintaan itu dan memberitahu SUHARYADI untuk bertemu di depan Kota Citra Km.18 ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengatakan kepada AYAT harga yang dikatakannya kepada SUHARYADI yaitu Rp.8.000.000,- dan keuntungan Rp.250.000,- akan dibagi untuk AYAT Rp.100.000,- dan untuk Terdakwa sebesar Rp.150.000,-
- ⇒ Bahwa Terdakwa Anang Kosim juga mengatakan kepada AYAT kalau pemesan atau pembelinya menunggu di depan Kota Citra Km.18, dan meminta AYAT untuk mengantarkan kepada Terdakwa di sana ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa pergi ke depan Kota Citra Km.18 untuk menemui SUHARYADI dengan pembelinya;
- ⇒ Bahwa ketika tiba di tempat itu, Terdakwa melihat SUHARYADI datang menggunakan mobil, lalu turun dengan salah seorang laki-laki menemui Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa saat itu pula AYAT datang menggunakan sepeda motor, lalu mendatangi Terdakwa dan menyerahkan satu bungkus plastik warna Hitam ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengambil bungkus warna Hitam tersebut, lalu pergi menuju ke mobil yang ditunggu oleh pembeli dan masuk ke dalam mobil tersebut ;
- ⇒ Bahwa di dalam mobil tersebut, Terdakwa menyerahkan bungkus plastik warna Hitam tersebut kepada seseorang, lalu bungkus itu dibuka oleh orang tersebut, dan terlihat bungkus plastik klip berisi sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa setelah menyerahkan sabu-sabu tersebut, Terdakwa ditangkap oleh orang tersebut yang mengatakan bahwa dia adalah anggota polisi ;
- ⇒ Bahwa setelah itu, Terdakwa melihat kalau di luar mobil SUHARYADI dan AYAT juga ditangkap oleh anggota Polisi ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan sabu-sabu dengan SUHARYADI ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli sabu-sabu dari AYAT ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa ANANG KOSIM mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi HM FADLI MISRAN ;

⇒ Bahwa saksi adalah tetangga satu kampung dengan Terdakwa Anang

Kosim;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peristiwa yang dialami

Terdakwa Anang Kosim ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui selama bergaul di kampung, Terdakwa

adalah orang yang baik ;

2 Saksi SUJANI ;

⇒ Bahwa saksi adalah tetangga satu kampung dengan Terdakwa Anang

Kosim;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui tentang peristiwa yang dialami

Terdakwa Anang Kosim ;

⇒ Bahwa saksi mengetahui selama bergaul di kampung,

Terdakwa adalah orang yang baik ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan dibacakan barang bukti yang tercantum dalam berkas perkara berupa :

1 Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 7650/

NNF/2013, tanggal 29 Nopember 2013, yang ditandatangani oleh

ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba

Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan

LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut

positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar

Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:1239/SKPN/RSUD/2013 tanggal 23 Nopember 2013 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor:1240/SKPN/ RSUD/2013 tanggal 23 Nopember 2013 oleh dr. HESTI.S.WARDANI dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan Urine atas nama para Terdakwa positif terindikasi narkoba ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam silver;
- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat kotor 5,02 gram dan berat bersih 4,95 gram;
- 2 (dua) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar plastik klip;
- 1 (satu) unit HP Merk Mito warna hitam;
- 1(satu) lembar Surat ketetapan Pajak Sepeda motor Yamaha Scooter warna perak No.Pol DA 6453 BL An. Istiqomah ;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Scooter warna perak No.Pol DA 6453 BL,;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan (BAP) tetapi tidak tercantum dalam putusan ini, dianggap tercantum pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa benar pada Hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa SUHARYADI memesan satu kantong sabu-sabu seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) kepada Terdakwa ANANG KOSIM ;
- ⇒ Bahwa benar pesanan tersebut atas permintaan saksi THORIQUURRAHMAN, seorang anggota Polisi dari Satres Narkoba yang melakukan penyamaran sebagai pembeli sabu-sabu ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa ANANG KOSIM memesan sabu-sabu yang diminta oleh Terdakwa SUHARYADI tersebut kepada NOORHIDAYAT als DAYAT als AYAT di Banjarmasin dengan harga Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk satu kantong ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa ANANG KOSIM dengan NOORHIDAYAT als DAYAT als AYAT akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000,- atas pesanan tersebut yang rencana akan dibagi berdua yaitu untuk Terdakwa ANANG KOSIM sebesar Rp.150.000,- dan NOORHIDAYAT als DAYAT sebesar Rp.100.000,- ;



- ⇒ Bahwa benar ANANG KOSIM meminta SUHARYADI untuk menunggunya di depan Kota Citra di Km.18 Kota Banjarbaru ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa ANANG KOSIM meminta NOORHIDAYAT als DAYAT untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu tersebut kepadanya di depan Kota Citra di Km.18 Kota Banjarbaru ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa ANANG KOSIM bertemu dengan Terdakwa SUHARYADI di depan Kota Citra Km.18 ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa SUHARYADI datang bersama dengan dua orang calon pembeli dengan mengendarai sebuah mobil ;
- ⇒ Bahwa benar saat itu NOORHIDAYAT als DAYAT juga datang dengan mengendarai sepeda motor dan menemui Terdakwa ANANG KOSIM ;
- ⇒ Bahwa benar NOOR HIDAYAT als DAYAT menyerahkan satu bungkus plastik warna Hitam yang didalamnya terdapat sabu-sabu kepada Terdakwa ANANG KOSIM ;
- ⇒ Bahwa benar setelah menerima bungkus plastik warna Hitam itu, Terdakwa ANANG KOSIM pergi menemui calon pembelinya yang menunggu di dalam mobil ;
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa ANANG KOSIM menyerahkan bungkus plastik tersebut kepada orang yang menunggunya di dalam mobil ;



⇒ Bahwa benar setelah menyerahkan bungkus plastik warna

Hitam yang berisi sabu-sabu tersebut, Terdakwa ANANG

KOSIM ditangkap oleh calon pembelinya yang adalah

seorang anggota Polisi dari Polres Banjarbaru ;

⇒ Bahwa benar setelah itu, Terdakwa SUHARYADI dan

NOORHIDAYAT yang menunggu di luar mobil juga

ditangkap oleh Polisi dari Polres Banjarbaru ;

⇒ Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan

adalah sabu-sabu yang diserahkan Terdakwa ANANG

KOSIM kepada THORIQUURRAHMAN yang menyamar

sebagai calon pembeli ;

⇒ Bahwa benar para terdakwa sudah pernah mengonsumsi

sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan atau tidak sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu : kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua alternatif dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu alternatif dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara.



2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat subsidaritas.
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu alternatif dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu alternatif dakwaan yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke 3 yaitu Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan alternatif dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan hanya terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum yaitu diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I ;



3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba ;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara persoon sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I yang bernama SUHARYADI als AKANG bin AMIR SUHARDI (alm) dan ANANG KOSIM als ANANG bin MAHYUDIN yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Nopember 2013 sekitar pukul 19.00 Wita di Jalan A. Yani Km.18 depan Kota Citra Banjarbaru, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Banjarbaru karena menyerahkan satu bungkus plastic warna Hitam yang didalamnya terdapat sabu-sabu seberat 4,95 gr kepada salah seorang anggota Polisi dari Polres Banjarbaru yang sedang menyamar sebagai pembeli ;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya dipesan oleh THORIQUURRAHMAN, seorang anggota polisi Polres Banjarbaru yang ditugaskan menyamar sebagai pembeli kepada Terdakwa SUHARYADI als AKANG dengan berkomunikasi melalui hand phone ;

Menimbang, bahwa atas pesanan tersebut, terdakwa SUHARYADI als AKANG memesan kepada terdakwa ANANG KOSIM untuk membeli sabu-sabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, yang mana terdakwa ANANG KOSIM mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara memesannya kepada NOORHIDAYAT di Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut dipesan oleh SUHARYADI kepada ANANG KOSIM sebanyak satu kantong dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah) sedangkan terdakwa ANANG KOSIM memesan sabu-sabu tersebut kepada NOORHIDAYAT seharga Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), dan keuntungan Rp.250.000,- rencananya akan dibagi berdua oleh ANANG KOSIM dan NOORHIDAYAT ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu sebesar 4,95 gr tersebut oleh NOORHIDAYAT diserahkan kepada Terdakwa ANANG KOSIM di Jl. A.Yani Km.18 depan Kota Citra Banjarbaru, dan di tempat itu pula sudah ada terdakwa SUHARYADI als AKANG yang datang membawa calon pembelinya ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ANANG KOSIM menerima satu kantong sabu-sabu tersebut, kemudian terdakwa ANANG KOSIM pergi menemui pembelinya yang sedang menunggu dalam sebuah mobil di tempat tersebut, dan di dalam mobil tersebut Terdakwa ANANG KOSIM menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembelinya, tetapi setelah itu terdakwa ANANG KOSIM ditangkap dan Terdakwa SUHARYADI serta NOORHIDAYAT yang berada di luar mobil juga ditangkap oleh Anggota Polisi dari Polres Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan sabu-sabu tersebut dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap para terdakwa oleh dr.Hj. Ani Rusmila, dokter pada RSUD Banjarbaru, pada pokoknya menerangkan pemeriksaan terhadap para terdakwa terindikasi narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 7650/NNF/2013, tanggal 29 Nopember 2013, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan fakta hukum sebagai perbuatan yang dikategorikan sebagai perantara menjual narkotika jenis sabu-sabu, sebagaimana dimaksud oleh pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 di atas, perbuatan Para Terdakwa merupakan fakta hukum sebagai perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan menjadi perantara menjual narkotika jenis sabu-sabu, sebagaimana dimaksud oleh pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan adalah fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bermufakat secara bersama-sama untuk diserahkan kepada pembelinya ;

Menimbang, bahwa adalah suatu hal yang diketahui oleh para terdakwa perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah dilarang oleh undang-undang, tetapi para terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi adanya, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut dan terhadap dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan yang menyatakan penangkapan terhadap Terdakwa adalah merupakan sandiwara karena dijebak oleh anggota polisi adalah tidak didukung oleh alat bukti yang sah di persidangan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa didasarkan atas adanya laporan dari masyarakat tentang perbuatan para Terdakwa yang melakukan penyalahgunaan sabu-sabu di daerah Liang Anggang.

Menimbang, bahwa atas dasar laporan tersebut dan dengan perintah tugas dari atasannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, saksi THORIQUURRAHMAN melakukan penyamaran untuk menangkap para pelaku sebagaimana informasi yang disampaikan kepada Polres Banjarbaru ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, para terdakwa sudah sering mengkonsumsi sabu-sabu, dan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur pasal yang didakwakan, jelas menjadi fakta hukum kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan mulai dari mencari atau memesan sabu-sabu sampai dengan penyerahan kepada calon pembelinya ;

Menimbang, bahwa adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan para terdakwa adalah benar-benar terjadi dan bukan suatu rekayasa atau sandiwara sebagaimana pembelaan para terdakwa, sehingga patut dan berdasar pembelaan tersebut untuk di tolak ;

Menimbang, bahwa tindakan para saksi yang merupakan anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang tidak dapat dikenakan suatu sanksi selama perbuatan tersebut bukan merupakan suatu penyimpangan, oleh karena pembelaan para terdakwa yang menyatakan supaya THORIQUURRAHMAN dijadikan sebagai pelaku tindak pidana patut dan berdasar untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan sebagai alasan untuk meniadakan maupun menghapuskan pidana pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman”** oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan berdasarkan kepada pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda yang apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dapat dibayar maka sesuai ketentuan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama ini ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan berada dalam tahanan berdasarkan Perintah Penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukkan penahanan atas diri para terdakwa oleh karena itu penahanan yang telah dilakukan terhadap para terdakwa tetap dipertahankan sebagaimana ketentuan pasal 193 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat kotor 5,02 gram dan berat bersih 4,95 gram, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip, telah disita secara sah menurut KUHP, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan obyek dari tindak pidana yang telah dilakukan, maka patut dan berdasar menurut hukum terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) unit HP Merk Mito warna hitam, merupakan barang bukti yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana narkoba, dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka patut menurut hukum agar dirampas untuk Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat ketetapan Pajak Sepeda motor Yamaha Scooter warna perak No.Pol DA 6453 BL An. Istiqomah dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Scooter warna perak No.Pol DA 6453 BL, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bukan merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa, dan dari berita acara penyitaan serta penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan barang bukti tersebut disita dari terdakwa ANANG KOSIM als ANANG bin MAHYUDIN, maka patut dan berdasar menurut hukum untuk dikembalikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lama pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap terdakwa sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan :

- ⇒ Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan narkoba;
- ⇒ Perbuatan terdakwa merusak jiwa dan mental orang lain ;
- ⇒ Para Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

- ⇒ Para Terdakwa mengakui berterus terang perbuatannya ;
- ⇒ Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, pasal 197 KUHP serta ketentuan lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I SUHARYADI als AKANG bin AMIR SUHARDI (Alm) dan Terdakwa II ANANG KOSIM als ANANG bin MAHYUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman”**
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan agar lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sabu-sabu dengan berat kotor 5,02 gram dan berat bersih 4,95 gram, 2 (dua) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar plastik klip, **di rampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam silver dan 1 (satu) unit HP Merk Mito warna hitam, **dirampas untuk Negara**, dan 1 (satu) lembar Surat ketetapan Pajak Sepeda motor Yamaha Scooter warna perak No.Pol DA 6453 BL An. Istiqomah serta 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Scooter warna perak No.Pol DA 6453 BL, **dikembalikan kepada terdakwa ANANG KOSIM als ANANG bin MAHYUDIN ;**
- 6 Menetapkan Para Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari : Rabu, Tanggal 30 April 2014 Oleh kami H.BUDI WINATA,SH, sebagai Ketua Majelis, SRI NURYANI,SH dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh RESNI NOORSARI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh AKHMAD ZAHEDY FIKRI, SH,MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(SRI NURYANI,SH)

(H.BUDI WINATA,SH)

(RICCO IMAM VIMAYZAR,SH,MH)

Panitera Pengganti

(RESNI NOORSARI,SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)